



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Blitar, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **HERMANSYAH, SH.,** Advokat/Penasehat hukum berkantor dan berkedudukan pada kantor hukum HERMANSYAH, S.H. & REKAN yang beralamat dan berkantor di Jalan Kuranji, KM. 4, RT. 009, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan, dengan surat kuasa khusus Nomor 001/SKK.PA/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, nomor **058/SK.KH/XI/2019/PA.Blcn**, tanggal 21 Nopember 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Kotabaru, 12-10-1990, agama Islam, Pendidikan SMA sederajat, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2019 yang didaftarkan secara online (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 13 Oktober 2013 / 8 Zulhijjah 1434;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama masa pernikahan / perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. XXX, Kabupaten Tanah Bumbu (di rumah orang tua Penggugat). Setelah orang tua Penggugat pindah domisili dari Jl. XXX ke Kabupaten Tanah Bumbu, maka Penggugat dan Tergugat tetap ikut orang tua Penggugat di tempat domisili yang baru;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lama maupun yang baru, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / cekcok;
6. Bahwa di tahun 2018 Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa ingin mengakhiri hubungan pernikahan ini, namun Tergugat ingin mempertahankannya dan berjanji akan memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya / kesalahannya lagi;

Halaman 2 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat selalu meragukan dan tidak mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Penggugat, selain itu Tergugat selalu menyampaikan dan tidak mengakui anak hasil pernikahan mereka kepada orang tua Penggugat maupun di media sosial;
8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa semenjak berpisah / tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugata sering mengikuti Penggugat, seolah-olah meneror, bahkan pernah memposting di media social bahwa anak Penggugat bukanlah anak Tergugat;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan secara kekeluargaan;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.BlcN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Nama Tergugat terhadap Penggugat Nama Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan lanjutan pada tanggal 10 Desember 2019, tanggal 17 Desember 2019, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020, sementara pada sidang pertama tanggal 03 Desember 2019 dan persidangan pada tahapan jawab menjawab dan pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syakhrani) tanggal 07 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada tahapan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK XXX atas nama Penggugat diterbitkan tanggal 16 November 2017. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Tergugat diterbitkan tanggal 14 November 2019 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Nama Saksi I**, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai bapak kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) di Jalan XXX kemudian pindah ke Jalan XXX (tetap tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat)) di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah

Halaman 5 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari adik Penggugat yang mendengar cecok secara langsung. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk memaksa Penggugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Nama Saksi II**, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat) di Jalan XXX kemudian pindah ke Jalan XXX (tetap tinggal di rumah Saksi (orang tua Penggugat)) di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari adik Penggugat yang mendengar cecok secara langsung. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk memaksa Penggugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat pada kesimpulannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 7 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2013, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Drs. H. Syakhrani, akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tertanggal 07 Januari 2020 ternyata tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.3, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah keluarga dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nama Anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan

Halaman 9 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang lanjutan, sehingga tidak bisa dimintai keterangan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ataupun untuk mengajukan alat buktinya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sejak tanggal 13 Oktober 2013, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang dipicu oleh sikap Tergugat yang sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang, maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan

Halaman 11 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan agar mau rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 bahkan akhirnya pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai

Halaman 12 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan juga di Pengadilan Agama Batulicin sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang pertama kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Halaman 14 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,- +

Jumlah

Rp 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)